



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pid.B/LH/2021/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus anak Sidik;  
Tempat lahir : Sei Sibo;  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/7 Agustus 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jirak Rt. 03 Rw. 01, Desa Samalantan,  
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang,  
Provinsi Kalimantan Barat  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Agus Anak Sidik ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2021;

Terdakwa Agus Anak Sidik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Penyidik melalui Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2021/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 106/Pid.B/LH/2021/PN Bek tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/LH/2021/PN Bek tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS Anak SIDIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan setiap orang yang melakukan penambangan tanpa Izin; Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk penjualan, dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang Undang R.I. Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS Anak SIDIK berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan dan denda sebesar **Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama **2 (dua) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin merk SHARK
  - 1 (satu) unit mesin merk TIANLI;
  - 1 (satu) buah pomp warna hijau;
  - 1 (satu) buah pomp merk VINDO;**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2021/PN Bek



- 5 (lima) buah karpet;
- 1 (satu) buah pipa jari - jari cabang dua;
- 1 (satu) buah pipa jari - jari cabang enam;
- 2 (dua) buah starter;
- 1 (satu) buah selang lipat;
- 6 (enam) buah vanbelt;
- 1 (satu) buah dulang;
- 1 (satu) buah selang minyak;
- 1 (satu) drum belah;
- 1 (satu) buah jerigen solar;
- 1 (satu) buah jerigen oli;
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 2 (dua) buah pipa ukuran 4 inci;
- 1 (satu) buah selang tembak;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS Anak SIDIK bersama-sama dengan Sdr. SANTO (termasuk Daftar Pencarian Orang), Sdr. MAMAN (termasuk Daftar Pencarian Orang), Sdr. ENDANG (termasuk Daftar Pencarian Orang), Sdr. ASAM (termasuk Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. AGUNG (termasuk Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2021, bertempat di Lokasi Dusun Semidang, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya sekitar tempat itu



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan Penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa mendatangi saksi DIDI DARMADI Anak AKUN dirumahnya yang beralamat di Dudun Sumidang, Desa Sukamaju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, lalu terdakwa menawarkan dan meminta izin kepada saksi DIDI DARMADI Anak AKUN untuk menggunakan lokasi tanah milik saksi DIDI DARMADI Anak AKUN untuk usaha pertambangan (Donfeng) yang terletak di Dusun Semidang, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dengan luas kurang lebih 1 (satu) Hektar, lalu terdakwa berjanji secara lisan kepada saksi DIDI DARMADI Anak AKUN bahwa terdakwa akan memberikan keuntungan persenan kepada saksi DIDI DARMADI Anak AKUN apabila ada hasil dari pertambangan dilokasi tanah milik saksi DIDI DARMADI Anak AKUN tersebut, setelah mendapat izin dari saksi DIDI DARMADI Anak AKUN, terdakwa memulai penambangan dilokasi tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) unit mesin merk SHARK, 1 (satu) unit mesin merk TIANLI, 1 (satu) buah pomp warna hijau, 1 (satu) buah pomp merk VINDO, 5 (lima) buah karpet, 1 (satu) buah pipa jari - jari cabang dua, 1 (satu) buah pipa jari - jari cabang enam, 2 (dua) buah starter, 1 (satu) buah selang lipat, 6 (enam) buah vanbelt, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah selang minyak, 1 (satu) drum belah, 1 (satu) buah jerigen solar, 1 (satu) buah jerigen oli, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah pipa ukuran 4 inci, 1 (satu) buah selang tembak.
- Selanjutnya dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut terdakwa memperkerjakan karyawan yaitu Sdr. SANTO (DPO), Sdr. MAMAN (DPO), Sdr. ENDANG (DPO), Sdr. ASAM (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) dengan perjanjian pembagian keuntungan 70 % untuk terdakwa dan 30 % untuk para karyawan, dalam kegiatan penambangan tersebut terdakwa melakukan pengawasan terhadap pekerjaan penambangan dan juga ikut serta langsung dalam kegiatan penambangan tersebut.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2021/PN Bek



- Bahwa terdakwa AGUS Anak SIDIK bersama-sama dengan Sdr. SANTO (DPO), Sdr. MAMAN (DPO), Sdr. ENDANG (DPO), Sdr. ASAM (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) melakukan aktifitas usaha penambangan tersebut yaitu dengan cara pertama: Sdr. AGUS Anak SIDIK selaku pemilik alat pertambangan terlebih dahulu melakukan pembagian tugas yaitu:
  - Sdr. SANTO (DPO) bertugas sebagai pemegang selang penyemprot
  - Sdr. MAMAN (DPO) Sebagai Karyawan operator mesin
  - Sdr. ENDANG (DPO) Sebagai pencangkul.
  - Sdr. ASAM (DPO) Sebagai Karyawan pemegang selang penyemprot
  - Sdr. AGUNG (DPO) Sebagai Karyawan pemegang selang sedot.
- Selanjutnya kegiatan penambangan emas tersebut dimulai Sdr. MAMAN (DPO) menghidupkan 1 (satu) unit mesin merk SHARK, 1 (satu) unit mesin merk TIANLI, yaitu alat yang digunakan untuk menambang emas lalu ketika mesin mulai dihidupkan pada saat itu juga 1 (satu) buah pomp warna hijau, 1 (satu) buah pomp merk VINDO untuk alat sedot dan alat semprot tanah atau pasir yang ada di lahan / lokasi tersebut hingga ditemukan lapisan yang ada kandungan emasnya, kemudian air yang disedot tersebut dialirkan menggunakan pipa, jari - jari, pipa spiral dan disaring ke alat kian / karpet serta kelengkapannya, untuk disaring pasir dan tanah yang ada kandungan emasnya, dan proses itu dilakukan sehari-hari, apabila sudah selesai maka karpet / keset tersebut baru diampok / dicuci di sebuah wadah berupa drum belah untuk menampung pasir dan tanah yang ada kandungan emasnya yang biasa disebut pasir banyi, setelah itu pasir banyi tersebut di tuangkan ke karpet / keset lagi kemudian dicuci kembali, barulah hasilnya didulang sehingga menghasilkan butiran emas murni dan di ikat dengan menggunakan air raksa, baru setelah itu dibakar dan sudah dapat dijual.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021, sekitar Pukul 15.00 Wib Kepolisian Resort Bengkayang menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan penambangan emas tanpa ijin di Dusun Semidang, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan informasi tersebut Kepolisian Resort Bengkayang memberikan tugas kepada saksi Rianto, saksi STEFANUS ELVIS, saksi GIDEON dan saksi GAIZKA CANDRA bersama-sama dengan Anggota Polres Bengkayang lainnya untuk melakukan kegiatan Operasi PETI 2021 yang di Pimpin langsung oleh Kapolres Bengkayang melakukan kegiatan operasi di wilayah Kecamatan Sungai

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2021/PN Bek





Betung, Kabupaten Bengkayang, pada saat operasi diwilayah Dusun Semidang, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, saksi RIANTO, saksi STEFANUS ELVIS, saksi GIDEON dan saksi GAIZKA CANDRA mendapati terdakwa AGUS Anak SIDIK bersama-sama dengan Sdr. SANTO (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. MAMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. ENDANG (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. ASAM (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. AGUNG (Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang melakukan kegiatan penambangan, kemudian saksi RIANTO, saksi STEFANUS ELVIS, saksi GIDEON dan saksi GAIZKA CANDRA mendekati dan menangkap terdakwa AGUS Anak SIDIK yang sedang melakukan aktivitas usaha penambangan tersebut yaitu menyedot emas sedangkan pekerja lainnya yaitu Sdr. SANTO (DPO), Sdr. MAMAN (DPO), Sdr. ENDANG (DPO), Sdr. ASAM (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya saksi RIANTO, saksi STEFANUS ELVIS, saksi GIDEON dan saksi GAIZKA CANDRA melakukan interogasi terhadap terdakwa AGUS Anak SIDIK mengenai kelengkapan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabat yang berwenang, terdakwa AGUS Anak SIDIK tidak dapat menunjukkan serta tidak memiliki kelengkapan ijin usaha dimaksud lalu saksi RIANTO, saksi STEFANUS ELVIS, saksi GIDEON dan saksi GAIZKA CANDRA bersama-sama dengan Anggota Polres Bengkayang lainnya menangkap dan mengamankan terdakwa AGUS Anak SIDIK beserta barang bukti berupa :1 (satu) unit mesin merk SHARK, 1 (satu) unit mesin merk TIANLI, 1 (satu) buah pomp warna hijau, 1 (satu) buah pomp merk VINDO, 5 (lima) buah karpet, 1 (satu) buah pipa jari - jari cabang dua, 1 (satu) buah pipa jari - jari cabang enam, 2 (dua) buah starter, 1 (satu) buah selang lipat, 6 (enam) buah vanbelt, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah selang minyak, 1 (satu) drum belah, 1 (satu) buah jerigen solar, 1 (satu) buah jerigen oli, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah pipa ukuran 4 inci, 1 (satu) buah selang tembak.

Selanjutnya terdakwa AGUS Anak SIDIK beserta barang buktinya dibawa dan diamankan ke Polres Bengkayang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Keterangan Ahli SYARIFAH, ST., selaku Inspektur Tambang Ahli Muda Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba Kementerian ESDM Provinsi Kalbar bahwa dalam hal terdakwa AGUS Anak SIDIK

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2021/PN Bek



melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan seperangkat mesin sedot emas di lokasi Dusun Semidang, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat tersebut adalah termasuk kegiatan Penambangan dan berdasarkan data yang ada di Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar dan data pada Kementerian ESDM (Energi, Sumber Daya Mineral) Republik Indonesia, Ahli menerangkan bahwa Gubernur Kalbar dan Menteri ESDM tidak pernah mengeluarkan izin usaha pertambangan baik IPR, IUP maupun IUPK kepada Terdakwa AGUS Anak SIDIK maupun kepada saksi DIDI DARMADI Anak AKUN, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. MAMAN (DPO), Sdr. ENDANG (DPO), Sdr. ASAM (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) di lokasi Dusun Semidang, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat maupun atas nama orang lain ataupun perusahaan / badan hukum lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang Undang R.I. Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang R.I. Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Gaizka Candra** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti karena sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwa atas dugaan Pertambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Semidang ada kegiatan pertambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saudara Stevanus Elvis pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Semidang, Desa Sukamaju Kecamatan Sungai betung Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa merupakan orang yang diamankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pengintaian yang Saksi dan tim lakukan, begitu mendapatkan informasi dari masyarakat, Saksi dan Tim menuju lokasi untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menyemprot tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap, hanya Terdakwa karena yang lain melarikan diri;
- Bahwa yang melarikan diri sekitar 5-6 orang;
- Bahwa Terdakwa mengakui sedang melakukan penambangan emas tanpa ijin di lokasi tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah melakukan penambangan selama 1 minggu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa belum ada hasil yang didapatkan dari penambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam perkara ini merupakan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa di dekat lokasi penambangan ada sungai kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pekerja yang melarikan diri dipekerjakan Terdakwa atau bukan;
- Bahwa Pekerja lainnya melarikan diri karena pada saat itu kondisi lokasi berlumpur, sehingga sulit untuk menangkap yang melarikan diri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kurang lebih 1 minggu sudah melakukan penambangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak emas yang sudah dihasilkan oleh Terdakwa selama 1 minggu tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan ada sekitar 5-6 orang yang berada di lokasi sedang melakukan kegiatan penambangan emas namun hanya Terdakwa yang tertangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji pekerja penambangan emas illegal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**2. Didi Darmadi Anak Akun** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti karena sehubungan dengan telah diamankan nya Terdakwa atas dugaan kegiatan Pertambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa Saksi adalah pemilik tanah yang dijadikan lokasi pertambangan emas tanpa ijin tersebut;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut ditanami dengan tanaman padi;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar satu hektar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pekerja lainnya;
- Bahwa ada janji pembagian hasil dari Terdakwa namun belum ada Saksi terima;
- Bahwa Terdakwa ada janji akan memperbaiki lahan tersebut jika sudah selesai;
- Bahwa Saksi tahu kalau PETI itu dilarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau menyediakan lahan juga dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan pembayaran awal atau DP kepada Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa belum mendapatkan hasil dari penambangan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menawarkan untuk mengerjakan tanah milik Saksi;
- Bahwa sudah ada uang sewa yang Saksi terima;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pembagian hasil kepada Saksi sebesar 10 : 1 untuk setiap emas yang didapatkan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengerjakan tanah tersebut kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa Saksi belum ada menerima pembagian hasil ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan pembagian hasilnya adalah 9:1 bukan 10:1. Namun Saksi tetap pada keterangannya;

### 3. Rianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti karena sehubungan dengan telah diamankan nya Terdakwa atas dugaan Pertambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Semidang ada kegiatan pertambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saudara Stevanus Elvis pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Semidang, Desa Sukamaju Kecamatan Sungai betung Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa tersebut yang telah diamankan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menyemprot tanah di dalam lubang di lokasi tersebut;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa adalah melakukan penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa menambang emas di lokasi tersebut menggunakan mesin dompeng untuk menyemprot tanah, kemudian disaring dengan kran, kemudian didulang lagi untuk mendapatkan butiran emas dan disatukan menggunakan air raksa;
- Bahwa Saksi tidak menginterogasi Terdakwa, hanya melakukan penangkapan;
- Bahwa Kedalaman lubang di lokasi tersebut sekitar 2-3 meter;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam sidang merupakan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin penambangan emas dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat penangkapan disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa di dekat lokasi penambangan ada sungai kecil;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin penambangan emas dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru melakukan kegiatan penambangan selama 1 (satu) minggu, bukan 2 (dua) minggu sebagaimana disampaikan Saksi. Atas keterangan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

#### 4. **Stevanus Elvis** di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti karena sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwa atas dugaan Pertambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Semidang ada kegiatan pertambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saudara Rianto dan Saudara Gideon pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Semidang, Desa Sukamaju Kecamatan Sungai betung Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa tersebut yang telah diamankan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menyemprot tanah di dalam lubang di lokasi tersebut;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa adalah melakukan penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa menambang emas di lokasi tersebut menggunakan mesin dompeng untuk menyemprot tanah, kemudian disaring dengan kran, kemudian didulang lagi untuk mendapatkan butiran emas dan disatukan menggunakan air raksa;
- Bahwa Saksi tidak menginterogasi Terdakwa, hanya melakukan penangkapan;
- Bahwa kedalaman lubang di lokasi tersebut sekitar 2-3 meter;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin penambangan emas dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat penangkapan disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa di dekat lokasi penambangan ada sungai kecil;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin penambangan emas dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi tidak menanyakan perihal pembagian hasil Terdakwa dan pemilik tanah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Syarifah, ST** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral penempatan Provinsi Kalimantan Barat dan jabatan Ahli sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda, sementara latar pendidikan Ahli adalah:
  - a. SDN 16 Ngabang Kab. Landak.
  - b. SMPN 1 Ngabang Kab. Landak.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2021/PN Bek



- c. SMUN 7 Pontianak.
- d. Perguruan tinggi di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Fakultas Teknik Jurusan Teknik Pertambangan.

Pendidikan Informal : Pendidikan dan Pelatihan Inspektur Tambang Pertama yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI;

- Bahwa Ahli sudah pernah dimintakan keterangan sebagai ahli dalam perkara lain;
- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Yang dimaksud Pertambangan adalah: Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sementara Usaha Pertambangan: Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
- Bahwa yang harus dimiliki untuk usaha pertambangan adalah:
  - o IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang merupakan ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perusahaan perseorangan dengan dasar hukum pada pasal 1 ayat 7 dan pasal 38 UU RI Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 pertambangan mineral dan batu bara.
  - o IPR (Izin Pertambangan Rakyat) yang merupakan ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas, yang diberikan perorangan, kelompok masyarakat dan koperasi dengan dasar hukum pada pasal 1 ayat 10 dan 68 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 pertambangan mineral dan batu bara.
  - o IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang merupakan ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus yang diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan



usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta dengan dasar hukum pada pasal 1 ayat 11 pasal 75 ayat 2 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 pertambangan mineral dan batu bara.

- Bahwa menurut informasi dari penyidik, Terdakwa tidak mempunyai ijin yang dimaksud dalam menjalankan pertambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan yaitu kegiatan penambangan dan pengolahan, dan menurut Ahli, Sdr. AGUS anak SIDIK dapat dikenakan dengan Pasal 158 UU RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, karena Sdr. AGUS anak SIDIK melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa, perbuatan tersangka AGUS anak SIDIK dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah).
- Bahwa Pejabat yang berwenang atau berhak untuk menerbitkan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) tersebut adalah Menteri, dan Untuk memperoleh menerbitkan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) tersebut, pemohon wajib menyampaikan Surat Permohonan kepada Menteri, dengan jangka waktu kegiatan operasi produksi mineral logam paling lama 20 (Dua Puluh) tahun.
- Bahwa kegiatan Terdakwa masuk kategori penambangan emas ilegal;
- Bahwa walaupun belum ada hasil dari penambangan emas tersebut tetap masuk kategori penambangan emas karena yang dilihat adalah faktor kegiatan yang dilakukan Terdakwa, bukan hasilnya;
- Bahwa untuk saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak ada mengeluarkan izin usaha pertambangan kepada AGUS anak SIDIK di areal lokasi yang berada di Dsn. Semidang Ds. Suka Maju Kec. Sui Betung Kab. Bengkayang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2021/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan hari ini karena Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yaitu melakukan penambangan emas tanpa ijin ( PETI);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di dusun Semidang Desa Sukamaju, Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Samalantan;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan info lokasi penambangan emas di sungai betung, tepatnya di Dusun semidang;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Pekerja lainnya yang melarikan diri untuk bekerja menambang emas;
- Bahwa asal pekerja yang lain juga dari daerah Samalantan;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penambangan emas kurang lebih selama 1 minggu;
- Bahwa sistem pembagian hasil untuk pekerja adalah 70 : 30, 70 untuk Terdakwa dan 30 untuk pekerja;
- Bahwa untuk pemilik tanah sistem nya 9 : 1, 9 untuk Terdakwa dan 1 untuk pemilik tanah;
- Bahwa lokasi penambangan tersebut jauh dari jalan raya dan tidak bisa di akses oleh mobil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan air untuk menyemprot tanah dari parit/sungai kecil di sekitar lokasi;
- Bahwa pada saat penangkapan, pekerja yang lain sedang menyemprot di dalam lubang, namun pekerja lain sudah duluan melihat petugas kepolisian dan berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa membenarkan alat yang ditunjukkan dalam sidang merupakan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyediakan alat-alat penambangan emas tersebut;
- Bahwa tidak ada pemodal, semua Terdakwa yang menyediakan alat tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa, itu atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini melakukan aktifitas penambangan emas;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 1 minggu penambangan Terdakwa mendapatkan 2 gram emas, itupun habis untuk biaya administrasi pekerja;
- Bahwa pemilik lokasi tanah tersebut adalah saudara Didi Darmadi Anak Akun;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saudara Didi Darmadi Anak Akun di rumahnya Saudara Didi Darmadi anak Akun;
- Bahwa belum ada pembagian hasil kepada pemilik tanah;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebelumnya adalah sebagai pekerja bangunan di daerah seluas;
- Bahwa Pekerjaan orangtua Terdakwa sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tahu caranya penambangan emas dengan melihat orang yang melakukan penambangan emas juga;
- Bahwa Terdakwa membeli mesin penyemprot tersebut kurang lebih Rp22.000.000,00 ( dua puluh dua juta rupiah)
- Bahwa biaya operasional melakukan penambangan tersebut kurang lebih Rp800.000,00/hari
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa ijin dan akan mencari pekerjaan yang tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin merek SHARK;
2. 1 (satu) unit mesin merek TIANLI;
3. 1 (satu) buah pomp warna Hijau;
4. 1 (satu) buah pomp merek VINDO;
5. 5 (lima) buah karpet;
6. 1 (satu) buah pipa jari-jari cabang dua;
7. 1 (satu) buah pipa jari-jari cabang enam;
8. 2 (dua) buah starter;
9. 1 (satu) buah selang lipat;
10. 6 (enam) buah vanbelt;
11. 1 (satu) buah dulang;
12. 1 (satu) buah selang minyak;
13. 1 (satu) buah drum belah;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2021/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah jerigen solar;
15. 1 (satu) buah jerigen oli;
16. 1 (satu) buah selang spiral;
17. 1 (satu) buah pipa ukuran 4 Inci;
18. 1 (satu) buah selang tembak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di dusun Semidang Desa Sukamaju, Bengkayang;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengajak Pekerja lainnya yang melarikan diri untuk bekerja menambang emas, yaitu Sdr. SANTO (DPO), Sdr. MAMAN (DPO), Sdr. ENDANG (DPO), Sdr. ASAM (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, pekerja yang lain sedang menyemprot di dalam lubang, namun pekerja lain sudah duluan melihat petugas kepolisian dan berhasil kabur;
- Bahwa benar Terdakwa menyediakan dan menggunakan alat-alat penambangan sebagaimana barang bukti dalam persidangan untuk melakukan penambangan emas;
- Bahwa selama 1 minggu penambangan Terdakwa mendapatkan 2 gram emas, itupun habis untuk biaya administrasi pekerja;
- Bahwa benar Terdakwa membeli mesin penyemprot tersebut kurang lebih Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan biaya operasional melakukan penambangan tersebut kurang lebih Rp800.000,00/hari (delapan ratus ribu rupiah per hari);
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan penambangan emas kurang lebih selama 1 minggu;
- Bahwa benar Terdakwa menambang emas di lokasi tersebut menggunakan mesin dompeng untuk menyemprot tanah, kemudian disaring dengan kran, kemudian didulang lagi untuk mendapatkan butiran emas dan disatukan menggunakan air raksa;
- Bahwa benar sistem pembagian hasil untuk pekerja adalah 70 : 30, 70 untuk Terdakwa dan 30 untuk pekerja. Sedangkan untuk pemilik tanah Saksi Didi Darmadi anak Akun sistem nya 9 : 1, 9 untuk Terdakwa dan 1 untuk pemilik tanah;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2021/PN Bek



- Bahwa benar Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin penambangan emas dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar walaupun belum ada hasil, penambangan emas Terdakwa tersebut tetap masuk kategori penambangan emas karena yang dilihat adalah faktor kegiatan yang dilakukan Terdakwa, bukan hasilnya;
- Bahwa benar untuk saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak ada mengeluarkan izin usaha pertambangan kepada AGUS anak SIDIK di areal lokasi yang berada di Dsn. Semidang Ds. Suka Maju Kec. Sui Betung Kab. Bengkayang.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan yaitu kegiatan penambangan dan pengolahan, dan menurut Ahli, Sdr. AGUS anak SIDIK dapat dikenakan dengan Pasal 158 UU RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, karena Sdr. AGUS anak SIDIK melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 35a UU Minerba, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal 158 UU Minerba mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia



(*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama AGUS anak SIDIK adalah subyek yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga Terdakwa cakap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

#### **Ad.2 Melakukan Penambangan Tanpa Izin;**

Menimbang, bahwa Penambangan Tanpa Izin dimaksud mengacu pada Pasal 35 UU Minerba sehingga mencakup beberapa perizinan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk penjualan. Unsur ini pun bersifat alternatif, sehingga dapat dinyatakan terpenuhinya unsur ini melainkan apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan menurut Pasal 1 ayat 1 UU Minerba adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sedangkan Penambangan menurut Pasal 1 ayat 19 UU Minerba adalah kegiatan memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;





Menimbang, bahwa di dalam pasal 35 ayat (1) UU Minerba disebutkan bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. Nomor induk berusaha, b. Sertifikat standard, dan /atau c. Izin. Kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa izin tersebut terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UU Minerba menyatakan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Lebih lanjut, Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) UU Minerba digolongkan atas radioaktif, logam, bukan logam, dan batuan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP Nomor 96 Tahun 2021), maka yang termasuk Mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kalsit, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di dusun Semidang Desa Sukamaju, Bengkayang dikarenakan Terdakwa menambang emas di lokasi tersebut dengan cara menggunakan mesin dompeng untuk menyemprot tanah, kemudian disaring dengan kran, kemudian didulang lagi untuk mendapatkan butiran emas dan disatukan menggunakan air raksa;

Menimbang, bahwa saat penangkapan pekerja yang lain sedang menyemprot di dalam lubang, namun pekerja lain sudah duluan melihat petugas kepolisian dan berhasil kabur. Terdakwa sendiri sudah melakukan penambangan emas kurang lebih selama 1 minggu bersama-sama dengan Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTO (DPO), Sdr. MAMAN (DPO), Sdr. ENDANG (DPO), Sdr. ASAM (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) menggunakan alat-alat penambangan yang disediakan oleh Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit mesin merek SHARK, 1 (satu) unit mesin merek TIANLI, 1 (satu) buah pomp warna Hijau, 1 (satu) buah pomp merek VINDO, 5 (lima) buah karpet, 1 (satu) buah pipa jari-jari cabang dua, 1 (satu) buah pipa jari-jari cabang enam, 2 (dua) buah starter, 1 (satu) buah selang lipat, 6 (enam) buah vanbelt, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah selang minyak, 1 (satu) buah drum belah, 1 (satu) buah jerigen solar, 1 (satu) buah jerigen oli, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah pipa ukuran 4 Inci, dan 1 (satu) buah selang tembak.;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli mesin penyemprot tersebut kurang lebih Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan biaya operasional melakukan penambangan tersebut kurang lebih Rp800.000,00/hari (delapan ratus ribu rupiah per hari) serta selama 1 minggu penambangan Terdakwa mendapatkan 2 gram emas, itupun habis untuk biaya administrasi pekerja;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan perijinan sebagaimana mestinya dalam berusaha pertambangan dan menurut keterangan SYARIFAH, S.T, yaitu walaupun belum ada hasil dari penambangan emas tersebut tetap masuk kategori penambangan emas karena yang dilihat adalah faktor kegiatan yang dilakukan Terdakwa, bukan hasilnya. Selain itu untuk saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak ada mengeluarkan izin usaha pertambangan kepada AGUS anak SIDIK di areal lokasi yang berada di Dsn. Semidang Ds. Suka Maju Kec. Sui Betung Kab. Bengkayang. Oleh karenanya Terdakwa dapat dikenakan dengan Pasal 158 UU RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, karena Sdr. AGUS anak SIDIK melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan yaitu kegiatan yang dilakukan Terdakwa walau baru mendapatkan hasil sebanyak 2 (dua) gram emas, merupakan termasuk kegiatan penambangan dalam pengertian Pertambangan sesuai Pasal 1 ayat 1 UU Minerba. Selain itu, rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa meliputi menyemprot tanah, kemudian disaring dengan kran, kemudian didulang lagi untuk mendapatkan butiran emas dan disatukan menggunakan air raksa termasuk dalam rangkaian

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2021/PN Bek



tahapan kegiatan memproduksi mineral berupa emas, yang dalam hal ini dilakukan Terdakwa dengan tidak dilengkapi ijin yang dipersyaratkan, baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun izin lainnya sesuai pasal 35 UU Minerba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah "*Melakukan Penambangan Tanpa Izin*";

**Ad.3 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengelompokkan orang-orang yang disebut sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*)
- Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*)

Menimbang, bahwa pelaku (*pleger*) adalah seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Menurut Hazewinkel Suringa, *Pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. Guna menentukan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana, pada umumnya dapat diketahui dari jenis-jenis tindak pidana yaitu Tindak Pidana Formil, Tindak Pidana Materiil, dan Tindak Pidana yang Memuat Unsur Kualitas atau Kedudukan Pelakunya;

Menimbang, bahwa Menyuruh melakukan (*doenplegen*) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini disyaratkan minimal 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*manus domina*) dan orang lain yang disuruh (*manus ministra*), jadi *doenplegen* merupakan penanggungjawab secara pidana atas suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melakukan tindak pidana sendiri melainkan menggunakan perantara orang lain. Dalam menetapkan seseorang disebut sebagai *doenpleger* harus memenuhi syarat-syarat sehingga ia dapat dijatuhi pidana, yaitu orang yang disuruh



melakukan suatu tindak pidana harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, oleh karena tidak dapat di jatuhkan pidana. Apabila orang yang disuruh itu adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggungjawab, maka orang tersebut bukan *doenpleger* tetapi bersifat *uitlokker* atau orang yang membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Patut di catat untuk adanya suatu *doenplegen* tidak harus seorang *dader* menyuruh atau memberikan perintah secara langsung kepada orang yang disuruh melakukan tindak pidana atau pelaku utama (*meteriel dader*) tetapi perintah itu dapat dilakukan melalui orang lain;

Menimbang, bahwa Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*) terjadi dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Bentuk penyertaan ini setiap orang yang melakukan tindak pidana terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap orang dipandang sebagai *mededader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, bentuk ini menunjukkan bahwa tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajat yang sama. Syarat adanya suatu perbuatan sehingga dapat memenuhi kategori *medeplegen* berdasarkan doktrin adalah:

- 1) Adanya beberapa atau lebih orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana secara sendiri-sendiri;
- 2) Adanya kesadaran untuk bekerja sama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana.

Yang dimaksud dengan kesadaran di dalam *medeplegen* apabila beberapa peserta sebelum melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu melakukan perundingan atau kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa saat ditangkap sedang melakukan penambangan dengan tujuan mendapatkan emas bersama-sama dengan Sdr. SANTO (DPO), Sdr. MAMAN (DPO), Sdr. ENDANG (DPO), Sdr. ASAM (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO). Namun saat penangkapan, pekerja lainnya yang sedang menyemprot di dalam lubang sudah duluan melihat petugas kepolisian dan berhasil kabur sedangkan Terdakwa tidak sempat melarikan diri;

Menimbang, bahwa Sdr. SANTO (DPO), Sdr. MAMAN (DPO), Sdr. ENDANG (DPO), Sdr. ASAM (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) diajak Terdakwa untuk melakukan penambangan emas dengan sistem pembagian hasil untuk pekerja adalah 70 : 30, 70 untuk Terdakwa dan 30 untuk pekerja. Sedangkan



untuk pemilik tanah Saksi Didi Darmadi anak Akun sistem nya 9 : 1, 9 untuk Terdakwa dan 1 untuk pemilik tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui di antara Terdakwa dan Sdr. SANTO (DPO), Sdr. MAMAN (DPO), Sdr. ENDANG (DPO), Sdr. ASAM (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) terdapat kesepakatan dalam bentuk bagi hasil dan sistem kerja dalam kegiatan penambangan, yang masing-masing pihak memiliki peran tersendiri serta terlibat langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, yang walaupun kemudian dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan beban tanggung jawab dan pendapatan sesuai peran yang disepakati di antara Terdakwa dengan Sdr. SANTO (DPO), Sdr. MAMAN (DPO), Sdr. ENDANG (DPO), Sdr. ASAM (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) Tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan unsur yang terbukti secara hukum adalah "*Turut Serta Melakukan Perbuatan*"

Menimbang, bahwa karena unsur kedua dan ketiga terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Terdakwa yang bernama AGUS anak SIDIK, maka unsur "*Setiap Orang*" telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatikan sebagaimana diatur dalam UU Minerba;

Menimbang, bahwa terhadap denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan UU Minerba dan Pasal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menetapkan pidana kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 5 (lima) buah karpet;
2. 1 (satu) buah pipa jari - jari cabang dua;
3. 1 (satu) buah pipa jari - jari cabang enam;
4. 2 (dua) buah starter;
5. 1 (satu) buah selang lipat;
6. 6 (enam) buah vanbelt;
7. 1 (satu) buah dulang;
8. 1 (satu) buah selang minyak;
9. 1 (satu) drum belah;
10. 1 (satu) buah jerigen solar;
11. 1 (satu) buah jerigen oli;
12. 1 (satu) buah selang spiral;
13. 2 (dua) buah pipa ukuran 4 inci;
14. 1 (satu) buah selang tembak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mesin merk SHARK
2. 1 (satu) unit mesin merk TIANLI;
3. 1 (satu) buah pomp warna hijau;
4. 1 (satu) buah pomp merk VINDO;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan lingkungan hidup di lahan tempat dilakukan penambangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS anak SIDIK** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penambangan tanpa izin**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dan denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) buah karpet;



- 1 (satu) buah pipa jari - jari cabang dua;
- 1 (satu) buah pipa jari - jari cabang enam;
- 2 (dua) buah starter;
- 1 (satu) buah selang lipat;
- 6 (enam) buah vanbelt;
- 1 (satu) buah dulang;
- 1 (satu) buah selang minyak;
- 1 (satu) drum belah;
- 1 (satu) buah jerigen solar;
- 1 (satu) buah jerigen oli;
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 2 (dua) buah pipa ukuran 4 inci;
- 1 (satu) buah selang tembak;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit mesin merk SHARK
- 1 (satu) unit mesin merk TIANLI;
- 1 (satu) buah pomp warna hijau;
- 1 (satu) buah pomp merk VINDO;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami, **Hendri Irawan, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H** dan **Alfredo Paradeiso, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Binsar Charles Manurung, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh **Yoppy Gumala, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

Hendri Irawan, S.H., M.Hum



Alfredo Paradeiso, S.H

Panitera Pengganti,

Binsar Charles Manurung, S.H